



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara :

HARTINI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Alas, pada tanggal 06 Februari 1990, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Stowe Brang RT.002 RW.005, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar, yang selanjutnya di sebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap ;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dimulai Pemohon menyatakan bahwa Permohonannya akan dicabut dengan alasan bahwa permohonannya mau diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari Register Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 271, 272 RV serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Perdata Permohonan Nomor : 25/Pdt.P/2021/PN Sbw ;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbw hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari Register Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 7 JULI 2021 oleh kami RICKI ZULKARNAEN, S.H.,M.H. sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SAHYANI, Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SAHYANI

RICKI ZULKARNAEN, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNB	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Relas	:	Rp. 250.000,-
4. PNB Relas	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbw hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbw hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)